

**PEDOMAN
DAN
MATERI UJIAN
KOMPREHENSIF
PRODI ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman dan Materi Ujian Komprehensif Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku ini merupakan pedoman penyelenggaraan ujian komprehensif yang mengacu kepada Pedoman Komprehensif yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Buku ini terbagi menjadi dua bagian, pertama berisi tentang pedoman komprehensif yang memuat tentang norma-norma dalam penyelenggaraan ujian komprehensif yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sementara bagian kedua berisi silabus mata kuliah dan kisi-kisi materi yang diujikan dalam ujian komprehensif, baik materi kompetensi dasar, utama, pendukung maupun ujian khusus.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, terutama Tim Penyusun yang telah berupaya untuk menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten dalam melaksanakan ujian komprehensif.

Serang, November 2021

Dekan,

Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, MSI.
NIP. 19640212 199103 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

A. Pengertian

B. Tujuan

C. Dasar

D. Ruang Lingkup

BAB II : Prosedur Ujian Komprehensif

A. Persiapan Ujian

B. Tata Cara Pelaksanaan Ujian

C. Peserta Ujian

D. Tim Penguji

E. Jadwal dan Waktu Ujian

F. Pengumuman Hasil Ujian

G. Standar Operasional Prosedur Ujian Komprehensif

BAB III : Materi Ujian Komprehensif

A. Materi Ujian Kompetensi Dasar

B. Materi Ujian Kompetensi Utama

C. Materi Ujian Kompetensi Pendukung

D. Materi Ujian Khusus.....

BAB IV : Penilaian

A. Teknik Penilaian

B. Standar Kelulusan

BAB V : Penutup

Materi Ujian Kompetensi Dasar untuk Semua Program Studi

Materi Ujian Kompetensi Utama dan Pendukung Program Studi Asuransi Syariah

Materi Ujian Khusus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Ujian komprehensif adalah ujian dari beberapa mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa selama menempuh Pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Strata Satu (S1). Ujian ini dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari ujian semua semester dan telah mengikuti ujian proposal. Materi ujian komprehensif yang diatur dalam pedoman ini khusus untuk jenjang S1.

Ujian ini dilaksanakan dihadapan 4 (empat) orang dosen penguji yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas dalam bidang tersebut yang ditunjuk oleh program studi atas persetujuan Dekan.

B. Tujuan

Ujian komprehensif dilakukan di lingkungan UIN SMH Banten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur penguasaan mahasiswa dalam materi mata kuliah sesuai Program Studi dan fakultasnya masing-masing yang menjadi kompetensi utama, dasar, dan pendukung yang tertuang dalam kurikulum;
2. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi khusus tentang kaidah-kaidah keilmuan dan qur'an- hadits sebagai muatan kurikulum lokal UIN SMH Banten.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/16524/2010 tentang pengangkatan Rektor IAIN SMH Banten Periode 2010-2014;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Studi Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Agama No.5 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SMH Banten;
9. Keputusan Menteri Agama No.34 tahun 2008 tentang STATUTA IAIN SMH Banten;
10. Keputusan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor In.10/HK.00.5/1726/2007 Tentang Kurikulum IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
11. Keputusan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor In.10/HK.00.5/838/2007 Tentang Manual Mutu Akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
12. Keputusan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor In.10/HK.00.4/188/2012 Tentang Pedoman Akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2011

D. Ruang Lingkup Materi

Materi ujian komprehensif di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, meliputi :

1. Kompetensi Dasar;
2. Kompetensi Utama;
3. Kompetensi Pendukung; dan
4. Kompetensi Khusus

BAB II

PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF

A. Persiapan Ujian

1. Program Studi dari masing-masing fakultas menerima pendaftaran calon peserta ujian komprehensif.
2. Program Studi membuat jadwal ujian komprehensif bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan.
3. Program Studi menyiapkan form berita acara dan penilaian.
4. Program Studi menyiapkan ruangan serta fasilitas lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ujian komprehensif.

B. Tata Cara Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa Peserta Ujian:

- a. Peserta ujian komprehensif adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif
- b. Mahasiswa berpakaian rapi dan sopan (memakai dasi dan jas almamater). Bagi mahasiswi berbusana muslimah dan tidak ketat/transparan serta bersepatu.
- c. Peserta datang paling lambat 5 menit sebelum pelaksanaan ujian.
- d. Peserta ujian menandatangani daftar hadir.
- e. Selama ujian berlangsung tidak mengaktifkan telepon genggam.

2. Dosen Penguji

- a. Dosen penguji telah menerima jadwal ujian komprehensif paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Dosen penguji datang ke ruang ujian paling lambat 5 menit sebelum pelaksanaan ujian.
- c. Jika dosen penguji yang diberi tugas berhalangan hadir, maka segera memberi tahu pada Program Studi paling lambat satu hari sebelum ujian khusus berlangsung.
- d. Program Studi berkoordinasi dengan ketua Tim penguji untuk segera menetapkan pengganti dosen penguji yang berhalangan hadir.

C. Peserta Ujian

1. Peserta ujian komprehensif adalah mahasiswa yang terdaftar di Program Studi dan telah lulus ujian semua mata kuliah setiap semester.

2. Peserta ujian komprehensif adalah yang terjadwal di Program Studi dan telah ditetapkan oleh Dekan.

D. Tim Penguji

Tim penguji ujian komprehensif adalah dosen yang telah memperoleh Surat Tugas dari Dekan dan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

E. Jadwal dan Waktu Ujian

1. Jadwal ujian komprehensif diselenggarakan berdasarkan kalender akademik UIN.
2. Jadwal ujian komprehensif dijadwalkan pada hari dan jam kerja.
3. Penjadwalan dilakukan oleh Program Studi dan terkoordinasi dengan bagian akademik fakultas.
4. Penjadwalan diatur sedemikian rupa agar tidak bentrok dengan kegiatan akademik lainnya.

F. Pengumuman hasil ujian

1. Tim penguji langsung memberikan nilai ujian setelah mahasiswa selesai mengikuti ujian.
2. Sekretaris ujian merekap nilai peserta ujian komprehensif dan melaporkannya kepada ketua Program Studi.
3. Program Studi mengumumkan hasil ujian dipapan pengumuman Program Studi.
4. Peserta yang tidak lulus wajib mengulang dengan cara langsung berhubungan dengan tim dosen penguji.

A. Standar Operasional Prosedur Ujian Komprehensif

Untuk melaksanakan ujian komprehensif, maka dilakukan berdasarkan alur kerja sebagaimana berikut:

| Kegiatan | Mahasiswa | Program Studi | Dekan | Sekretaris Penguji | Penguji |
|---|------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| Mahasiswa mendaftarkan diri ke Program Studi | 1 | | | | |
| Mengoreksi kelengkapan administrasi mahasiswa | | 2 | | | |
| Membuat konsep jadwal ujian dan Tim Penguji | | 3 | | | |
| Membuat jadwal dan melaporkan ke Dekan | | 4 | | | |
| Mengoreksi konsep dan membuat surat tugas | | | 5 | | |
| Menyampaikan surat tugas kepada dosen/ Tim Penguji | | 6 | | | |
| Menyiapkan dan melaksanakan ujian | | | | 7 | 8 |
| Menyerahkan dokumen/nilai hasil ujian | | 9 | | | |
| Hasil ujian langsung diumumkan setelah ujian berakhir | 10 | | | | |

BAB III

MATERI UJIAN KOMPREHENSIF

A. Materi Ujian Kompetensi Dasar

Ujian Kompetensi Dasar adalah ujian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap mahasiswa setelah mengikuti pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap mata kuliah dasar agama Islam. Oleh karena itu, materi ujiannya adalah berlaku untuk semua Program Studi/Program Studi pada semua Fakultas di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Materi ujian kompetensi Dasar ini meliputi :

1. Metodologi Studi Islam
2. Ulumul Qur'an
3. Ulumul Hadis
4. Ushul Fiqh

B. Materi Ujian Kompetensi Utama

Ujian Kompetensi Utama adalah ujian yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan/keilmuan dan kemampuan terhadap beberapa mata kuliah yang menjadi kompetensi Program Studi/program studinya masing-masing. Untuk Program Studi Asuransi Syariah, materi ujiannya adalah sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi Islam
2. Fiqh Muamalat Kontemporer
3. Pengantar Asuransi Syariah
4. Asuransi Umum Syariah
5. Asuransi Jiwa Syariah
6. Matematika Aktuaria
7. Aktuaria Asuransi Umum Syariah
8. Aktuaria Asuransi Jiwa Syariah
9. Statistika Ekonomi
10. Metode Statistika Aktuaria
11. Underwriting
12. Produk dan Akad Asuransi Syariah
13. Klaim dan Adjuster

C. Materi Ujian Kompetensi Pendukung

Ujian Kompetensi Pendukung adalah ujian yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan mahasiswa terhadap beberapa mata kuliah yang mendukung kompetensi Program Studi/program studinya masing-

masing. Untuk Program Studi Asuransi Syariah, materi ujiannya adalah:

1. Sistem Informasi Asuransi Syariah
2. Sistem Auditing Asuransi Syariah
3. Manajemen Investasi Asuransi Syariah
4. Manajemen Asset dan Liabiliti Asuransi Syariah
5. Manajemen Risiko Asuransi Syariah
6. Manajemen Asuransi Syariah
7. Manajemen Reasuransi Syariah
8. Praktek Operasional Asuransi Syariah
9. Akuntansi Asuransi Syariah
10. Arbitrase Syariah

D. Materi Ujian Kompetensi Khusus

Ujian Kompetensi Khusus adalah ujian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan penguasaan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadits serta kaidah-kaidah keilmuan yang terkait dengan Program Studi / program studi masing-masing.

Ujian khusus ini adalah berlaku untuk semua Program Studi/Program Studi pada seluruh Fakultas di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun materi ujiannya adalah meliputi:

1. Komponen Fakultas : Semua Jurusan
 - a. Ayat-ayat Al-Quran
 - Perhatikan, *Buku Pedoman % Materi Ujian Komprehensif Tahun 2015 Terbitan FSEI IAIN SMH Banten, h. 73*
 - b. Hadits-hadits
 - Perhatikan, *Buku Pedoman % Materi Ujian Komprehensif Tahun 2015 Terbitan FSEI IAIN SMH Banten, h. 73-74*
 - c. Qawaid Fiqhiyah
 - Perhatikan, *Buku Pedoman % Materi Ujian Komprehensif Tahun 2015 Terbitan FSEI IAIN SMH Banten, h. 74*
2. Komponen Program Studi Asuransi Syariah
 - a. Ayat-Ayat Al-Qur'an Asuransi Syariah

Ayat-ayat Al-Quran mengenai Asuransi Syariah sebagaimana tercantum dalam fatwa-fatwa DSN-MUI berikut :

 - 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
 - 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 'Tabarru' pada Asuransi Syariah.
 - 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
 - 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.

- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah,
- 7) Fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- 8) Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

b. Hadits-Hadits Asuransi Syariah

Hadits-hadits mengenai Asuransi Syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI berikut :

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah,
- 7) Fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- 8) Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

c. Kaidah Fiqh (*Qowaidh Fiqhiyah*) Asuransi Syariah

Kaidah-Kaidah fiqh mengenai Asuransi Syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI berikut :

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

- 6) Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.
- 7) Fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.
- 8) Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

BAB IV

PENILAIAN

A. Teknik Penilaian

Mahasiswa yang telah mendapatkan jadwal ujian komprehensif, kemudian mengikuti ujian secara lisan dan tertulis ataupun hanya secara lisan saja, maka tim dosen yang ditunjuk oleh Dekan atau Ketua Program Studi pada masing-masing fakultas dapat memberikan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika mahasiswa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar, tepat dan relevan, maka diberi nilai A (90-100)
2. Jika mahasiswa dapat menjawab sebagian besar pertanyaan dengan benar, maka diberi nilai B (80-90)
3. Jika mahasiswa dapat menjawab sebagian pertanyaan dan ada yang kurang tepat dan kurang relevan, maka diberi nilai C (70-80)
4. Jika mahasiswa dapat menjawab hanya 25% yang benar dan relevan dari seluruh pertanyaan, maka diberi nilai D (60-70)
5. Jika mahasiswa tidak dapat menjawab sebagian besar pertanyaan dan jawabannya tidak ada yang relevan, maka diberi skor 0 (<60)

Sementara untuk penilaian materi ujian khusus, dari hasil nilai di atas dikalikan dengan bobot masing-masing komponennya yaitu sebagai berikut:

| | |
|---|--------|
| 1) Penguasaan Hafalan ayat-ayat Al-Qur'an Pilihan | : 40% |
| 2) Penguasaan Hafalan Hadits-hadits Pilihan | : 40% |
| 3) Penguasaan Hafalan dan Pemahaman Kaidah Keilmuan | : 20% |
| Total | : 100% |

B. Standar Kelulusan

Secara keseluruhan, mahasiswa yang telah mengikuti tes/ujian ini dinyatakan lulus apabila memenuhi standar secara kumulatif dari seluruh materi ujian komprehensif (Total nilai x 100 : 4) sebagai berikut:

| | | |
|----------|-----------|---------------|
| Nilai A | : 95-100 | = Lulus |
| Nilai A- | : 90-94 | = Lulus |
| Nilai B+ | : 85-89 | = Lulus |
| Nilai B | : 80- 84 | = Lulus |
| Nilai B- | : 75-79 | = Lulus |
| Nilai C+ | : 70-74 | = Lulus |
| Nilai C | : 65 – 69 | = Lulus |
| Nilai C- | : 60-64 | = Lulus |
| TL | : <60 | = Tidak Lulus |

Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C, berarti ia akan dinyatakan lulus setelah melaksanakan remedial terhadap beberapa materi ujian tertentu, dan setelah dianggap memenuhi skor nilai B, maka dapat dinyatakan Lulus.

BAB V

PENUTUP

Ujian Komprehensif adalah materi ujian penting yang harus diikuti oleh mahasiswa sebagai prasyarat mengikuti ujian Munaqasyah (Skripsi). Pentingnya ujian ini dikarenakan mahasiswa dapat dianggap telah menyelesaikan semua beban studi SKS pada jenjang S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pedoman ini adalah mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ujian komprehensif. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi seluruh mahasiswa Program Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam melaksanakan ujian komprehensif.

